# Graduasi Pertanggungjawaban Pidana Islam Atas Destructive Illegal Fishing

**Imam Mustofah, R.Arif Muljohadi**

Imammustofah65@gmail.com, arifdyfaz31@gmail.com
Institut Agama Isam Syaichona Mohammad Cholil

**Article Info**

***Article history:***

Received May 19, 2026
Revised June 21, 2026
Publish 23, 2026

***Keywords:***
*illegal fishing*; Fiqh Jinayah; *ta'zir*; *fasad fi al-ard*; Maqasid al-Shariah; pemulihan ekologis.

**ABSTRACT**

This study aims to formulate a graduated model of Islamic criminal liability for destructive illegal fishing based on the offender's culpability and the ecological harm caused. It employs normative legal research using statutory, conceptual, and comparative-integrative approaches. The legal materials are analyzed in five stages: legal characterization of the conduct, assessment of culpability, assessment of ecological harm, identification of interests protected under Maqasid al Shariah, and jinayah qualification. The findings show that illegal fishing should not be treated as a homogeneous category of conduct. Administrative violations that cause no material ecological harm may be classified as ordinary ta'zir; conduct involving greater culpability and material ecological damage may qualify as aggravated ta'zir; and extensive, severe, persistent, and difficult to-reverse damage that threatens public interests and future generations may justify fasad-based ecological aggravated ta'zir. In this model, fasad fi al-ard functions as a normative aggravating principle, rather than as a new hudud category. The study concludes that Islamic criminal liability for destructive illegal fishing should be graduated and proportionate through the integration of ta'zir, fasad fi al-ard, and Maqasid al-Shariah. The proposed ecological restorative ta'zir model combines criminal sanctions, deterrence, disgorgement of illegal benefits, compensation, restrictions on activities, and ecosystem restoration.

This is an open access article under the CC BY-SA license.

***Corresponding Author:***

Imam Mustofah, R.Arif Muljohadi
Institut Agama Islam Syaichona Mohammad Cholil
Imammustofah65@gmail.com, arifdyfaz31@gmail.com

## Pendahuluan

Indonesia merupakan negara kepulauan yang keberlanjutan sosial dan ekonominya memiliki hubungan sangat erat dengan sumber daya laut dan perikanan. Sumber daya tersebut bukan hanya komoditas ekonomi, tetapi juga sumber pangan, lapangan pekerjaan, penopang kehidupan masyarakat pesisir, bagian dari keanekaragaman hayati, serta kekayaan publik yang pengelolaannya harus mempertimbangkan keberlanjutan. Konsekuensinya, pelanggaran terhadap tata kelola perikanan tidak selalu dapat dipahami sebagai ketidakpatuhan administratif semata. Pada kondisi tertentu, kegiatan penangkapan ikan yang melanggar hukum dapat berkembang menjadi aktivitas yang menghasilkan kerusakan ekologis serius dan menimbulkan konsekuensi sosial dalam jangka panjang.

Secara terminologis, *illegal fishing* perlu dibedakan dari *Illegal, Unreported and Unregulated Fishing* atau IUU fishing. IUU fishing merupakan konsep yang lebih luas dan mencakup dimensi kegiatan ilegal, kegiatan yang tidak dilaporkan atau dilaporkan secara tidak benar, serta kegiatan penangkapan yang berlangsung di luar atau tidak sesuai dengan pengaturan konservasi yang berlaku. Karena penelitian ini berorientasi pada konstruksi pertanggungjawaban pidana, fokus analisis diarahkan pada bentuk-bentuk *illegal fishing* yang mengandung pelanggaran terhadap kewajiban hukum dan dapat menimbulkan pertanggungjawaban pidana atau administratif dalam rezim hukum Indonesia.

Penelitian mengenai IUU fishing di Indonesia menunjukkan bahwa persoalannya bersifat multidimensional. Aktivitas tersebut berkaitan dengan kedaulatan maritim, pengawasan sumber daya, perlindungan ekosistem, kejahatan transnasional, bahkan dalam kondisi tertentu dapat beririsan dengan kejahatan lain yang dilakukan secara terorganisasi.(Hasan et al. 2024), misalnya, menunjukkan bahwa IUU fishing di wilayah perbatasan tidak semata menjadi persoalan pengelolaan sumber daya, tetapi juga berkaitan dengan keamanan maritim dan hubungan antarnegara. Penelitian (Shafira et al. 2025) bahkan memperlihatkan bahwa kejahatan perikanan dapat bergerak dalam bentuk *multi-regime crime* yang beririsan dengan kejahatan terorganisasi lintas negara dan perdagangan orang.

Dalam perkembangan hukum nasional, pengelolaan perikanan di Indonesia dibangun melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah melalui Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 dan kemudian mengalami perubahan dalam rezim Cipta Kerja yang terakhir ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Kerangka tersebut dilengkapi antara lain dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur, serta Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2023.

Norma hukum tersebut menunjukkan bahwa tujuan hukum perikanan telah bergerak melampaui kepentingan administratif. Pasal 2 Undang-Undang Perikanan menempatkan manfaat, keadilan, pemerataan, keterpaduan, efisiensi, dan kelestarian yang berkelanjutan sebagai asas pengelolaan perikanan. Pasal 3 memasukkan optimalisasi pengelolaan sumber daya serta jaminan kelestarian sumber daya ikan sebagai tujuan pengelolaan. Lebih tegas lagi, Pasal 6 ayat (1) menentukan bahwa pengelolaan perikanan harus ditujukan pada tercapainya manfaat yang optimal dan berkelanjutan serta terjaminnya kelestarian sumber daya ikan (Republik Indonesia, 2004).

Orientasi yang sama dipertajam dalam PP No. 11 Tahun 2023. Penangkapan Ikan Terukur dibangun sebagai sistem penangkapan yang terkendali dan proporsional berdasarkan kuota, dengan tujuan menjaga kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya sekaligus mewujudkan pemerataan pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, keberlanjutan ekologis bukan lagi sekadar pertimbangan kebijakan eksternal, tetapi merupakan bagian dari struktur normatif pengelolaan perikanan.

Masalah muncul karena bentuk pelanggaran dalam praktik perikanan tidak mempunyai karakter bahaya yang seragam. Pelanggaran kewajiban administratif, penangkapan tanpa perizinan, pelanggaran wilayah penangkapan, penggunaan alat tangkap yang dilarang, penggunaan bahan kimia, sianida, atau bahan peledak, serta penangkapan oleh kapal asing merupakan perbuatan-perbuatan yang memiliki struktur

kesalahan dan akibat yang berbeda.

Perbedaan tersebut memperoleh legitimasi bahkan dari konstruksi Undang-Undang Perikanan sendiri. Pasal 8 melarang penggunaan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat, cara, atau bangunan yang dapat merugikan atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya. Penjelasan ketentuan tersebut secara substantif mengakui bahwa penggunaan metode destruktif tidak hanya dapat mematikan ikan, tetapi juga membahayakan kesehatan manusia, merugikan nelayan, membutuhkan waktu pemulihan yang panjang, dan bahkan berpotensi mengakibatkan kepunahan. Pasal 9 selanjutnya melarang kepemilikan atau penggunaan alat penangkapan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat dikenai ketentuan pidana, termasuk Pasal 85.

Karena itu, *illegal fishing* tidak seharusnya dianalisis hanya berdasarkan pertanyaan apakah terdapat norma yang dilanggar. Analisis pidana perlu bergerak lebih jauh dengan mempertanyakan sifat perbuatan, tingkat kesalahan, tingkat bahaya, objek kepentingan yang dirusak, luas akibat, durasi kerusakan, dan kemungkinan ekosistem untuk dipulihkan.

**State of the Art dan Research Gap**

Literatur mutakhir mengenai *illegal fishing* dapat dipetakan ke dalam setidaknya empat kelompok.

**Pertama, kajian penegakan hukum, yurisdiksi, dan kedaulatan maritim.**

(Ernawati et al. 2022) membahas penegakan hukum IUU fishing melalui analisis kasus penangkapan kapal asing dan menunjukkan kompleksitas rezim yurisdiksi di wilayah kedaulatan dan yurisdiksi Indonesia. (Hasan et al. 2024) memperluas pembahasan tersebut melalui perspektif keamanan perbatasan dan kerja sama regional ASEAN. Sementara itu, (Rahmawati, Hartantien, and Kumalasari 2025) menekankan adanya persoalan sumber daya penegakan hukum, fragmentasi yurisdiksi, serta perlunya peningkatan kerja sama internasional.

(Ramadhan, Putera, and Jannah 2024) mengkritik adanya problem normatif setelah perubahan regulasi dalam rezim Cipta Kerja yang berimplikasi pada penegakan tindak pidana perikanan. Kajian tersebut menunjukkan bahwa perubahan struktur perizinan dan rumusan hukum dapat menghasilkan persoalan kepastian bagi pelaku usaha dan aparat penegak hukum.

(Shafira et al. 2025) membawa diskursus lebih jauh dengan melihat kejahatan perikanan sebagai kejahatan lintas rezim. Studi tersebut memperlihatkan bahwa aktivitas perikanan ilegal dapat beririsan dengan perdagangan orang dan aktivitas korporasi, sehingga pemberantasannya membutuhkan koordinasi lintas lembaga dan integrasi instrumen internasional.

Kelompok studi ini memberikan dasar penting untuk memahami *illegal fishing* sebagai persoalan kedaulatan dan efektivitas penegakan hukum. Namun, fokusnya tidak diarahkan pada pembangunan parameter graduasi kesalahan berdasarkan kerusakan ekologis.

**Kedua, kajian rekonstruksi pemidanaan dan pertanggungjawaban.**

Ariyani et al. (2024) menunjukkan kemungkinan penggunaan *restorative justice* terhadap pelaku *illegal fishing* di kawasan konservasi Karimunjawa, khususnya terhadap pelaku lokal, kerugian yang tidak terlalu besar, serta pelanggaran pertama. Temuan tersebut penting karena menunjukkan bahwa penyelesaian tindak pidana perikanan tidak harus seluruhnya ditempatkan dalam paradigma represif yang sama.

(Padaloka, R., & Sari 2026) mengembangkan diskursus *restorative justice* pada kapal hasil sitaan *illegal fishing*. Arah ini memperlihatkan berkembangnya tuntutan agar kebijakan terhadap barang sitaan dan hasil tindak pidana juga menghasilkan manfaat sosial atau pemulihan, bukan semata penghancuran.

(Latuconsina, R., Uwiyono, U., & Sumanto 2019) menekankan perlunya rekonstruksi hukum pidana *illegal fishing*, terutama berkaitan dengan aktor intelektual, korporasi, disparitas putusan, dan kerugian ekologis. Kajian pertanggungjawaban korporasi juga memperlihatkan persoalan penting karena kegiatan *illegal fishing* tidak selalu dilakukan oleh nelayan individual, tetapi dapat merupakan bagian dari kegiatan ekonomi yang dibiayai, dikendalikan, atau menghasilkan keuntungan bagi badan usaha.

Temuan-temuan tersebut menegaskan bahwa struktur kesalahan antara nelayan kecil, nakhoda, pemilik kapal, operator, pemodal, dan korporasi perlu dibedakan. Namun, literatur tersebut belum membangun suatu model hukum Islam yang menghubungkan *culpability* dan *ecological severity* dalam satu spektrum pertanggungjawaban.

**Ketiga, kajian illegal fishing dalam hukum Islam.**

(Razak et al. 2025) secara eksplisit membandingkan kebijakan pemberantasan *illegal fishing* dalam hukum positif Indonesia dan hukum Islam. Studi tersebut menempatkan *illegal fishing* sebagai wilayah *jarimah ta'zir* karena mekanisme penegakan hukum dan jenis sanksinya dapat ditentukan oleh pemerintah atau *ulil amri*. (Dwi, Ningsih, and Latifah 2025) juga membangun komparasi antara hukum positif dan hukum Islam kontemporer dengan menempatkan perlindungan sumber daya laut dalam kerangka *maslahah* dan tanggung jawab ekologis.

(Asis 2025)mengembangkan pendekatan hukum progresif terhadap IUU fishing dengan memberikan perhatian pada kepentingan nelayan tradisional dan masyarakat pesisir. Kajian tersebut penting karena memperlihatkan bahwa pemberantasan IUU fishing seharusnya tidak hanya berorientasi pada aktor lapangan, tetapi juga pada akar sistemik, pelaku ekonomi, dan penerima manfaat.

Dengan perkembangan tersebut, klaim bahwa belum ada penelitian mengenai *illegal fishing* dalam perspektif hukum Islam jelas tidak dapat dipertahankan. Bahkan, pendekatan komparatif hukum positif dan hukum Islam juga tidak lagi cukup sebagai novelty.

**Keempat, kajian Maqasid al-Shariah, hifz al-bi'ah, dan fasad fi al-ard.**

Diskursus hukum Islam kontemporer menunjukkan pergeseran penting dalam perlindungan lingkungan. Nafisah (2019) telah mengembangkan *hifz al-bi'ah* sebagai salah satu fondasi penting dalam membaca Maqasid al-Shariah.(Choirur Rois1, Nur Jannani2 2024) menunjukkan bahwa *hifz al-bi'ah* dapat menjadi paradigma hukum Islam ketika kepentingan pembangunan ekonomi berhadapan dengan kepentingan konservasi.

(Khuluq and Indonesia 2025) lebih lanjut berpendapat bahwa *hifz al-bi'ah* mempunyai kedudukan penting karena perlindungan lingkungan justru menjadi prasyarat bagi terlaksananya perlindungan agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal. Arzam dan Kusnadi (2025) menghubungkan Maqasid al-Shariah dengan ekoteologi dan memperlihatkan hubungan antara *tawhid, khalifah, amanah, mizan*, serta larangan *fasad* dalam membentuk fondasi normatif perlindungan lingkungan.

Literatur 2026 semakin mengembangkan konsep *fasad fi al-ard* sebagai perangkat analitis untuk membaca kerusakan ekologis. (Helmi, Nurhakim, and Munawar 2026) mengoperasionalkan *fasad fi al-ard* untuk menganalisis praktik ekonomi ekstraktif yang menghasilkan degradasi lingkungan. Sari dan Adenan (2026) menunjukkan relevansi interpretasi *fasad fi al-ard* terhadap krisis lingkungan kontemporer. (Farid and Zuhdi 2026) juga menghubungkan syariah dan ekologi dalam membaca bencana lingkungan.

Pemetaan tersebut menunjukkan perkembangan pengetahuan yang cukup jelas. Di satu sisi, literatur *illegal fishing* telah membangun analisis mengenai kedaulatan, regulasi, korporasi, dan *restorative justice*. Di sisi lain, literatur hukum Islam telah membangun *ta'zir, hifz al-bi'ah*, serta *fasad fi al-ard* untuk membaca kerusakan lingkungan.

Research gap penelitian ini terletak pada belum terintegrasinya kedua arus tersebut ke dalam suatu model pertanggungjawaban pidana Islam yang memiliki indikator graduasi yang operasional.

Persoalannya bukan lagi apakah *illegal fishing* haram, apakah dapat dikenai *ta'zir*, atau apakah kerusakan lingkungan merupakan *fasad*. Persoalan yang lebih substantif adalah:

kapan pelanggaran perikanan cukup dikualifikasikan sebagai ordinary ta'zir, kapan harus ditingkatkan menjadi aggravated ta'zir, dan pada tingkat kerusakan seperti apa fasad fi al-ard dapat digunakan sebagai dasar normatif pemberatan?

Pertanyaan ini penting untuk menghindari dua ekstrem.

Ekstrem pertama adalah under-criminalization, yakni menempatkan kerusakan ekologis serius sebagai pelanggaran perizinan biasa.

Ekstrem kedua adalah over-criminalization, yakni mengkategorikan setiap bentuk *illegal fishing* sebagai *fasad fi al-ard* tanpa membedakan derajat kesalahan dan akibatnya.

Atas dasar itu, penelitian ini mengembangkan model harm-based graduated Islamic criminal liability.

Novelty penelitian terletak pada tiga proposisi.

Pertama, *illegal fishing* dipahami sebagai spektrum perbuatan yang pertanggungjawabannya ditentukan oleh *conduct, culpability, ecological severity,* dan *public consequences*.

Kedua, *fasad fi al-ard* tidak diposisikan sebagai kategori hudud baru yang menggantikan *ta'zir*, tetapi sebagai normative aggravating principle terhadap bentuk *ta'zir* ketika kerusakan memenuhi indikator keseriusan tertentu.

Ketiga, penelitian menawarkan ecological restorative ta'zir, yakni model sanksi yang mengintegrasikan penderitaan pidana, pencegahan, penghilangan keuntungan hasil kejahatan, kompensasi, rehabilitasi, dan pemulihan ekologis.

Berdasarkan konstruksi tersebut, penelitian mengajukan dua pertanyaan: (1) bagaimana berbagai bentuk *illegal fishing* dikualifikasikan dalam Fiqh Jinayah berdasarkan sifat perbuatan, kesalahan, dan tingkat kerusakan ekologis; dan (2) bagaimana *ta'zir, fasad fi al-ard,* dan Maqasid al-Shariah dapat membentuk model pemidanaan perikanan yang proporsional dan berorientasi pada pemulihan?

**Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bertujuan melakukan konstruksi dan rekonstruksi norma hukum mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap *illegal fishing*. Pemilihan metode normatif didasarkan pada objek penelitian yang tidak berorientasi pada pengukuran prevalensi empiris tindak pidana, tetapi pada pembentukan argumentasi hukum mengenai dasar dan derajat pertanggungjawaban.

Pendekatan penelitian terdiri atas pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan komparatif-integratif.

Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengidentifikasi struktur hukum perikanan nasional, termasuk ketentuan mengenai asas pengelolaan, perizinan, penggunaan alat tangkap, larangan metode destruktif, perlindungan sumber daya, sanksi pidana, dan pengawasan. Bahan hukum utama meliputi UU No. 31 Tahun 2004, UU No. 45 Tahun 2009, UU No. 6 Tahun 2023, PP No. 27 Tahun 2021, PP No. 11 Tahun 2023, dan Permen KKP No. 28 Tahun 2023.

Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep *jarimah, ta'zir, maslahah, siyasah shar'iyyah, fasad fi al-ard,* dan Maqasid al-Shariah. Literatur klasik digunakan untuk memahami struktur dasar *ta'zir* dan kewenangan negara, sedangkan literatur kontemporer digunakan untuk mengembangkan *hifz al-bi'ah*, keadilan ekologis, dan relevansi *fasad* terhadap kerusakan lingkungan modern.

Pendekatan komparatif-integratif digunakan bukan untuk menyamakan hukum positif dengan hukum Islam, melainkan untuk mengidentifikasi persinggungan pada tiga dimensi, yaitu kepentingan hukum yang dilindungi, derajat bahaya yang dihasilkan, dan orientasi sanksi.

Bahan hukum sekunder terutama berasal dari artikel ilmiah terverifikasi mengenai *illegal fishing*, IUU fishing, *restorative justice*, pertanggungjawaban korporasi, Maqasid al-Shariah, *hifz al-bi'ah*, dan *fasad fi al-ard*. Artikel periode 2022–2026 diberikan prioritas untuk membangun *state of the art*, sedangkan sumber yang lebih lama digunakan apabila mempunyai fungsi teoretis fundamental.

Data penindakan pemerintah atau laporan Kementerian Kelautan dan Perikanan hanya ditempatkan sebagai contextual evidence. Penelitian ini tidak menjadikan data tersebut sebagai basis penghitungan prevalensi atau generalisasi statistik. Pendekatan ini sekaligus menghindari penggunaan persentase kasus tanpa *sampling frame*, denominator, atau metode *coding* yang jelas.

Analisis dilakukan melalui lima tahap.

Pertama, *legal characterization*, yaitu menentukan jenis kewajiban yang dilanggar dan karakter perbuatan.

Kedua, *culpability assessment*, dengan mempertimbangkan kesengajaan, pengetahuan, pengulangan, motif keuntungan, peran dalam organisasi, dan kemampuan mengendalikan perbuatan.

Ketiga, *ecological harm assessment*, melalui penilaian terhadap luas, intensitas, durasi, reversibilitas, habitat yang terdampak, dan konsekuensi terhadap masyarakat.

Keempat, *maqasid assessment*, untuk mengidentifikasi kepentingan yang terancam, terutama *hifz al-mal, hifz al-nafs, hifz al-nasl,* dan *hifz al-bi'ah*.

Kelima, *jinayah qualification*, untuk menentukan apakah perbuatan berada pada kategori *ordinary ta'zir, aggravated ta'zir,* atau *fasad-based ecological aggravated ta'zir*.

Secara konseptual, analisis dirumuskan sebagai:

Conduct → Culpability → Ecological Harm → Public Harm → Maqasid Affected → Criminal Qualification → Sanction Orientation.

## Hasil dan Pembahasan

### Illegal Fishing sebagai Spektrum Pelanggaran

Istilah *illegal fishing* sering menimbulkan kecenderungan untuk menyederhanakan berbagai perbuatan ke dalam satu kategori. Dari perspektif pertanggungjawaban pidana, pendekatan tersebut tidak memadai.

Pelanggaran administrasi memiliki struktur bahaya berbeda dari penggunaan bahan peledak. Pelanggaran zona penangkapan tidak selalu identik dengan kerusakan habitat. Kapal asing tanpa izin juga tidak selalu menghasilkan kerusakan ekologis yang lebih besar dibandingkan kapal domestik yang menggunakan metode destruktif.

Oleh karena itu perlu dibedakan setidaknya dua sumbu.

| Dimensi | Tingkat |
|---|---|
| **Legal non-compliance** | administratif → perizinan → spasial/yurisdiksional → destructive criminal conduct |
| **Ecological harm** | minimal → material → serius → sistemik/irreversibel |

Dua sumbu ini dapat berpotongan, tetapi tidak identik.

Kapal asing yang melakukan penangkapan tanpa perizinan memiliki dimensi pelanggaran yurisdiksi dan kepentingan ekonomi negara. Akan tetapi, status sebagai kapal asing bukan bukti otomatis kerusakan ekologis.

Sebaliknya, penggunaan bahan peledak oleh kapal domestik dapat menghasilkan kerusakan habitat yang jauh lebih serius.

Konstruksi ini penting untuk menjaga prinsip proporsionalitas.

**Konstruksi Hukum Positif: Dari Legalitas Menuju Keberlanjutan**

Rezim hukum perikanan Indonesia telah memberikan landasan kuat untuk membedakan pelanggaran administratif dan aktivitas destruktif.

Pasal 2 UU Perikanan menempatkan kelestarian berkelanjutan sebagai salah satu asas. Pasal 3 mengaitkan pengelolaan dengan optimalisasi sumber daya dan jaminan kelestarian. Pasal 6 mengharuskan manfaat optimal dan berkelanjutan serta terjaminnya kelestarian sumber daya ikan.

Pasal 7 memberikan kewenangan pengelolaan yang mencakup penentuan jumlah tangkapan yang diperbolehkan, jenis alat penangkapan, jalur dan musim, pencegahan pencemaran dan kerusakan, serta rehabilitasi sumber daya ikan.

Norma yang paling relevan terhadap *destructive fishing* terdapat dalam Pasal 8. Larangan penggunaan bahan kimia, biologis, bahan peledak, alat, cara, maupun bangunan yang membahayakan sumber daya ikan memperlihatkan bahwa objek perlindungan hukum tidak hanya ikan sebagai barang ekonomi, tetapi juga lingkungan perikanan.

Hal tersebut menjadi semakin kuat ketika penjelasan Pasal 8 mengakui kemungkinan kerusakan jangka panjang dan bahkan kepunahan.

Pasal 9 melarang penggunaan alat penangkapan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan, sedangkan Pasal 85 memuat ancaman pidana terhadap penggunaan alat tersebut.

Peraturan terkini mengenai Penangkapan Ikan Terukur memperkuat paradigma keberlanjutan. PP No. 11 Tahun 2023 mendesain sistem kuota berdasarkan kemampuan sumber daya sehingga eksploitasi sumber daya tidak semata didasarkan pada kapasitas ekonomi penangkap ikan.

Dari perspektif teori hukum pidana, perkembangan tersebut memperlihatkan keberadaan tiga kepentingan hukum.

Pertama, regulatory interest, yakni kepentingan terhadap ketertiban perizinan, pencatatan, pengawasan, dan kepatuhan.

Kedua, sovereignty-economic interest, yakni perlindungan terhadap hak negara mengendalikan pemanfaatan sumber daya.

Ketiga, ecological-public interest, yaitu keberlanjutan habitat, stok ikan, keselamatan, pangan, dan mata pencaharian masyarakat.

Tingkat ketiga memiliki kualitas kepentingan yang lebih luas karena akibat kerusakannya dapat melampaui hubungan antara negara dengan pelaku.

**Ta'zir sebagai Fondasi Pertanggungjawaban**

Dalam Fiqh Jinayah, *ta'zir* pada dasarnya merupakan bentuk sanksi terhadap perbuatan yang tidak memiliki jenis dan ukuran hukuman yang telah ditentukan secara rigid oleh nash. Penetapan bentuk maupun kadar sanksinya diberikan kepada otoritas dengan mempertimbangkan kemaslahatan, karakter perbuatan, kondisi pelaku, dan kebutuhan perlindungan masyarakat (Al-Mawardi, 2006; Audah, 1992).

Fleksibilitas tersebut membuat *ta'zir* relevan untuk kejahatan modern yang bentuk teknisnya tidak dikenal dalam masyarakat klasik. Pelanggaran terhadap perizinan perikanan, kuota, teknologi penangkapan, zona penangkapan, atau standar konservasi adalah contoh regulasi modern yang dapat memperoleh legitimasi dalam konsep *siyasah shar'iyyah* dan kewenangan *ulil amri*.

(Razak et al. 2025) telah menunjukkan relevansi tersebut dengan menempatkan *illegal fishing* sebagai *jarimah ta'zir*. Argumentasinya didasarkan pada kewenangan negara untuk menentukan mekanisme penegakan dan bentuk sanksi terhadap aktivitas perikanan yang merugikan kepentingan publik.

Namun, menyatakan seluruh *illegal fishing* sebagai *ta'zir* belum menyelesaikan masalah proporsionalitas. Istilah *ta'zir* menjelaskan sumber kewenangan penghukuman, tetapi tidak otomatis menjelaskan seberapa berat hukuman seharusnya diberikan.

Di sinilah diperlukan graduasi.

Ta'zir ringan terhadap pelanggaran administratif tidak semestinya disamakan dengan *ta'zir* terhadap tindakan yang secara sadar menghancurkan ekosistem.

Fleksibilitas *ta'zir* justru membuka ruang untuk mengembangkan prinsip pemberatan dengan mempertimbangkan bahaya.

**Fasad fi al-Ard dan Batas Konstruksi Pidana**

Al-Qur'an memberikan perhatian besar terhadap *fasad*, yakni kerusakan yang mengganggu keteraturan ciptaan dan kehidupan. QS. al-A'raf (7): 56 mengandung larangan melakukan kerusakan setelah adanya perbaikan, sedangkan QS. al-Rum (30): 41 menghubungkan kerusakan di darat dan laut dengan perbuatan manusia.

Literatur ekologi Islam kontemporer semakin menempatkan *fasad fi al-ard* sebagai konsep penting untuk memahami krisis ekologis (Arzam1 and Kusnadi2 2025)

Meski demikian, penggunaan *fasad fi al-ard* dalam Fiqh Jinayah membutuhkan kehati-hatian.

Tidak semua penggunaan kata *fasad* dalam Al-Qur'an identik dengan kategori pidana teknis.

Lebih berbahaya lagi jika setiap tindakan yang merusak lingkungan secara otomatis ditempatkan setara dengan *hirabah* atau kejahatan hudud.

Penelitian ini karena itu membedakan: fasad sebagai konsep normatif, dengan kategori sanksi pidana teknis.

Dalam konteks *illegal fishing*, *fasad fi al-ard* lebih tepat ditempatkan sebagai aggravating normative principle.

Artinya, instrumen pemidanaannya tetap berada dalam domain *ta'zir*, tetapi tingkat keseriusan *fasad* menjadi dasar yang membenarkan pemberatan.

Konstruksi ini mempunyai beberapa kelebihan.

Pertama, tetap mempertahankan struktur klasik Fiqh Jinayah dan tidak menciptakan kategori hudud baru.

Kedua, memungkinkan hukum Islam menjawab kerusakan modern dengan instrumen *ta'zir* yang fleksibel.

Ketiga, membuka ruang untuk menggunakan bukti ilmiah mengenai kerusakan ekologis sebagai faktor pemberat.

Dengan demikian Ta'zir menentukan instrumen pemidanaan, sedangkan fasad menentukan rasionalitas normatif pemberatannya.

**Maqasid al-Shariah sebagai Protected Interests**

Maqasid al-Shariah memberikan kerangka yang lebih lengkap untuk menjelaskan mengapa kerusakan ekologi layak mendapatkan respons hukum.

Konsep klasik mengenai *al-daruriyyat al-khams* meliputi perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Perkembangan pemikiran modern menunjukkan bahwa lingkungan memiliki hubungan fundamental dengan keseluruhan kepentingan tersebut.

(Khuluq and Indonesia 2025) bahkan menempatkan *hifz al-bi'ah* sebagai fondasi yang memungkinkan perlindungan Maqasid lainnya berjalan. Pemikiran tersebut sejalan dengan Nafisah (2019) yang membangun lingkungan sebagai bagian fundamental dari struktur maslahat.

Dalam konteks *illegal fishing*, relasinya dapat dijelaskan sebagai berikut.

**Hifz al-Mal**

Sumber daya ikan merupakan aset publik dan basis ekonomi. Kerusakan habitat dapat mengurangi hasil tangkapan, menurunkan pendapatan masyarakat, dan menghilangkan manfaat ekonomi negara.

**Hifz al-Nafs**

Ekosistem perikanan berhubungan dengan ketersediaan pangan. Bahan kimia atau metode destruktif tertentu juga dapat membahayakan manusia.

**Hifz al-Nasl**

Kerusakan stok ikan dan habitat yang bersifat jangka panjang menimbulkan persoalan keadilan antargenerasi. Eksploitasi generasi sekarang tidak dapat menghilangkan akses generasi mendatang terhadap sumber daya yang sama.

**Hifz al-Bi'ah**

Lingkungan memiliki nilai protektif karena menopang keseluruhan sistem kehidupan. Perlindungan

habitat tidak hanya merupakan sarana untuk melindungi manusia, tetapi juga konsekuensi dari amanah, *mizan*, dan kewajiban mencegah *fasad*.

Dalam model yang ditawarkan penelitian ini, semakin banyak kepentingan Maqasid yang terkena secara simultan, semakin tinggi tingkat keseriusan perbuatan.

**Model Graduated Islamic Criminal Liability**

Pertanggungjawaban pidana yang proporsional membutuhkan indikator yang dapat digunakan secara operasional.

Penelitian ini mengajukan tujuh indikator utama.

| Indikator | Level Rendah | Level Menengah | Level Tinggi |
|---|---|---|---|
| **1. Nature of conduct** | administratif | pelanggaran substantif | destructive conduct |
| **2. Culpability** | lalai/ketidakpatuhan ringan | mengetahui dan sengaja | sengaja, terencana, terorganisasi |
| **3. Scale of harm** | individual/lokal kecil | area tertentu | wilayah/habitat luas |
| **4. Severity** | tidak ada kerusakan material | kerusakan material | kehancuran fungsi ekosistem |
| **5. Reversibility** | segera pulih | membutuhkan rehabilitasi | sulit/tidak dapat dipulihkan |
| **6. Public impact** | terbatas pada administrasi | kerugian komunitas | mata pencaharian, pangan, lintas generasi |
| **7. Economic benefit** | kecil/tidak dominan | keuntungan signifikan | keuntungan besar/korporatif/terorganisasi |

Berdasarkan indikator tersebut dibentuk tiga tingkat pertanggungjawaban.

**Tingkat I: Ordinary Ta'zir**

Kategori ini meliputi pelanggaran yang terutama mengganggu *regulatory interest*.

Karakteristiknya:

- pelanggaran administratif atau teknis;
- tidak disertai kerusakan ekologis material;
- kesalahan relatif rendah;
- tidak dilakukan secara terorganisasi;
- dampak mudah dipulihkan.

Sanksi dapat berbentuk peringatan, denda proporsional, pembatasan kegiatan, kewajiban kepatuhan, atau bentuk lain sesuai hukum nasional.

Kategori ini penting untuk mencegah over-criminalization terhadap ketidakpatuhan kecil.

**Tingkat II: Aggravated Ta'zir**

Kategori ini berlaku ketika pelanggaran telah mengandung faktor pemberat, seperti:

- kesengajaan;

- pengulangan;
- penggunaan alat dilarang;
- kerusakan habitat;
- keuntungan ekonomi signifikan;
- konflik dengan masyarakat;
- pelanggaran zona sensitif;
- tindakan yang membahayakan sumber daya ikan.

Sanksinya dapat lebih berat dan menggabungkan penjara, denda, pencabutan izin, perampasan keuntungan, serta kewajiban pemulihan.

**Tingkat III: Fasad-Based Ecological Aggravated Ta'zir**

Tingkat tertinggi tidak ditentukan hanya dari jenis alat, tetapi dari kombinasi indikator.

Kualifikasi ini relevan apabila terdapat:

1. kerusakan ekologis berskala luas;
2. hilangnya fungsi ekosistem;
3. dampak jangka panjang;
4. pemulihan sangat sulit atau mahal;
5. ancaman terhadap masyarakat yang bergantung pada sumber daya;
6. kesengajaan atau penerimaan sadar terhadap risiko;
7. motif keuntungan yang kuat;
8. keterorganisasian atau pengulangan;
9. dampak antargenerasi.

Pada titik ini, tindakan memperoleh karakter *fasad* karena tidak lagi hanya melanggar peraturan, tetapi merusak keteraturan ekologis dan kemaslahatan publik.

Model tersebut dapat diringkas:

**Administrative non-compliance**

↓
minimal harm

**ORDINARY TA'ZIR**

↓

material harm + increased culpability

**AGGRAVATED TA'ZIR**

↓

systemic + severe + persistent + difficult-to-reverse harm

**FASAD-BASED ECOLOGICAL AGGRAVATED TA'ZIR**

Penggunaan bom, sianida, atau alat destruktif mempunyai potensi kerusakan besar, tetapi secara yuridis tetap diperlukan pembuktian akibat.

Model penelitian ini karena itu tidak menggunakan formula:

bom = fasad.

Formulanya adalah:

destructive conduct + high culpability + severe ecological harm + public/intergenerational consequences = fasad-based aggravation.

Pendekatan ini menjaga prinsip individualisasi pidana.

Dua pelaku yang menggunakan jenis alat sama dapat mempunyai pertanggungjawaban berbeda apabila skala, lokasi, akibat, peran, dan kesalahannya berbeda.

Kapal Asing, Kedaulatan, dan Kerusakan Ekologis

Hal yang sama berlaku terhadap kapal asing.

Penangkapan ikan oleh kapal asing tanpa hak mempunyai dimensi serius karena berkaitan dengan yurisdiksi dan pemanfaatan sumber daya ekonomi.

Namun:

foreign fishing vessel ≠ automatic ecological destruction.

Kewarganegaraan kapal bukan indikator ekologis.

Pemberatan terhadap kapal asing harus didasarkan pada karakter pelanggaran yurisdiksi, skala eksploitasi, modus, keterorganisasian, alat tangkap, dan kerusakan aktual.

Pendekatan ini menghindari pencampuran antara sovereignty harm dengan ecological harm.

Dalam kasus tertentu keduanya memang dapat hadir sekaligus. Ketika kapal asing melakukan penangkapan tanpa izin menggunakan alat destruktif dalam skala besar, terjadi akumulasi pelanggaran:

jurisdictional harm + economic harm + ecological harm.

Akumulasi tersebut dapat menjadi dasar pemberatan yang signifikan.

**Pertanggungjawaban Korporasi dan Aktor Intelektual**

Persoalan lain adalah kecenderungan penegakan hukum menempatkan awak atau nakhoda sebagai fokus utama.

Padahal aktivitas perikanan dalam skala besar mempunyai struktur ekonomi.

Pemilik modal dapat menyediakan kapal dan alat. Perusahaan memperoleh keuntungan. Operator menentukan lokasi. Pengurus perusahaan dapat mengarahkan praktik yang meningkatkan hasil dengan mengabaikan keberlanjutan.

Pasal 101 UU Perikanan sebenarnya telah memberikan kerangka terhadap tindak pidana yang dilakukan dalam konteks korporasi, meskipun desain pertanggungjawabannya masih mendapat kritik karena penjatuhan tanggung jawab cenderung diarahkan kepada pengurus.

Literatur terkini juga menunjukkan perlunya memperkuat pertanggungjawaban korporasi dalam kejahatan perikanan.

Dari perspektif Fiqh Jinayah, prinsip dasar pertanggungjawaban tetap memerlukan hubungan antara pelaku dengan tindakan dan kesalahannya.

Karena itu model graduasi perlu menilai:

- siapa pengambil keputusan;
- siapa penyandang dana;
- siapa yang memperoleh keuntungan;
- siapa yang memiliki kemampuan menghentikan perbuatan;
- siapa yang mengetahui penggunaan cara destruktif.

Aktor yang tidak berada di kapal tetapi mengendalikan operasi dan menerima manfaat ekonomi tidak semestinya mempunyai tanggung jawab lebih ringan daripada pekerja lapangan yang kemampuan mengambil keputusannya terbatas.

Dengan demikian, *degree of control* dan *degree of benefit* perlu menjadi unsur *culpability assessment*.

**Ecological Restorative Ta'zir**

Model pemidanaan konvensional cenderung menjawab pertanyaan:

berapa lama pelaku harus dipenjara?

Untuk tindak pidana ekologis, pertanyaan tersebut tidak cukup.

Misalnya, apabila suatu tindakan menghancurkan terumbu karang dan pengadilan hanya menjatuhkan pidana penjara, ekosistem yang rusak tetap tidak pulih.

Demikian juga, apabila denda seluruhnya berfungsi sebagai penerimaan negara tetapi tidak terhubung dengan kebutuhan rehabilitasi, masyarakat dan lingkungan tetap menanggung dampaknya.

(Ariyani et al. 2024) mengenai Karimunjawa telah menunjukkan kemungkinan memasukkan prinsip *restorative justice* dalam penyelesaian *illegal fishing*. Akan tetapi, penelitian ini membedakan antara restorative justice terhadap pelanggaran ringan dan ecological restoration terhadap kejahatan berat.

Untuk kerusakan ekologis serius, restorasi tidak dimaksudkan menggantikan hukuman.

Restorasi harus menjadi tambahan kewajiban.

Atas dasar itu dikembangkan konsep ecological restorative ta'zir.

Model ini mempunyai enam komponen.

**1. Punitive sanction**

Sanksi pidana diperlukan sesuai dengan derajat kesalahan dan bahaya.

**2. Deterrence**

Pidana harus mempunyai kemampuan mencegah pelaku maupun pihak lain melakukan tindakan yang sama.

**3. Disgorgement of illegal benefit**

Kejahatan tidak boleh menghasilkan keuntungan bersih bagi pelaku. Keuntungan ekonomi yang diperoleh dari eksploitasi ilegal perlu dirampas sesuai mekanisme hukum.

**4. Compensation**

Kerugian yang dapat diidentifikasi terhadap negara atau masyarakat perlu dipertimbangkan dalam pembebanan tanggung jawab.

**5. Ecological restoration**

Pelaku yang mengakibatkan kerusakan harus ikut menanggung biaya atau kewajiban pemulihan sejauh secara ilmiah memungkinkan.

**6. Regulatory incapacitation**

Pencabutan atau pembatasan izin relevan apabila pelaku terbukti mempunyai risiko pengulangan atau menggunakan usaha yang sah sebagai sarana kejahatan.

Secara filosofis model tersebut dapat dikaitkan dengan beberapa tujuan *ta'zir*.

Zajr, sebagai pencegahan.

Islah, sebagai perbaikan.

Jabr al-darar, sebagai pemulihan kerugian.

Maslahah 'ammah, sebagai perlindungan kepentingan masyarakat.

Dengan demikian pemidanaan tidak hanya bersifat *backward-looking* terhadap kesalahan masa lalu, tetapi juga *forward-looking* terhadap pemulihan dan keberlanjutan.

**Hubungan Fasad, Ta'zir, dan Maqasid**

Kontribusi konseptual utama penelitian ini dapat dirumuskan melalui tiga lapisan.

## Maqasid menjawab:

Apa yang dilindungi?

Jawabannya meliputi jiwa, harta, generasi, pangan, penghidupan, dan lingkungan.

## Fasad menjawab:

Seberapa serius kerusakan terhadap kepentingan tersebut?

Semakin sistemik kerusakan, semakin kuat karakter *fasad*.

## Ta'zir menjawab:

Instrumen penghukuman apa yang dapat digunakan?

Karena sanksinya tidak ditentukan secara tertutup, *ta'zir* menyediakan ruang untuk mengembangkan respons yang proporsional.

Hubungannya:

**Maqasid**

↓
*protected interests*

**Fasad assessment**

↓
*severity of harm*

**Ta'zir**

↓
*graduated legal response*

Ini sekaligus memperjelas bahwa penelitian tidak bermaksud menjadikan *fasad fi al-ard* sebagai "jenis pidana keempat".

**Implikasi terhadap Pembaruan Hukum Perikanan**

Model yang dikembangkan mempunyai beberapa implikasi.

Pertama, hukum perikanan perlu memberikan perhatian yang lebih eksplisit terhadap ecological severity dalam kebijakan penuntutan dan pemidanaan.

Ketentuan yang melarang destructive fishing sebenarnya telah ada, tetapi proses pemidanaan dapat diperkuat dengan indikator mengenai dampak aktual.

Kedua, kerugian ekologis perlu dipisahkan dari kerugian ekonomi negara.

Nilai ikan yang ditangkap tidak identik dengan nilai kerusakan habitat.

Terumbu karang yang rusak, hilangnya fungsi tempat pemijahan, kematian spesies non-target, dan turunnya produktivitas jangka panjang memiliki dimensi kerugian berbeda.

Ketiga, faktor pemberat dapat dirumuskan berdasarkan:

- skala kerusakan;
- kawasan konservasi atau habitat kritis;
- penggunaan metode destruktif;

- durasi;
- pengulangan;
- keterorganisasian;
- keuntungan ekonomi;
- dampak masyarakat;
- kemampuan pemulihan.

Keempat, sanksi ekologis tidak seharusnya menggantikan pertanggungjawaban pidana untuk pelanggaran berat.

Restorasi adalah bagian dari pertanggungjawaban, bukan jalan keluar untuk membeli impunitas.

Kelima, penegakan hukum perlu membedakan nelayan kecil yang melakukan pelanggaran terbatas dari korporasi atau jaringan yang secara sistematis mengeksploitasi sumber daya.

Prinsip proporsionalitas menghendaki pelaku yang mempunyai kontrol, kapasitas ekonomi, dan keuntungan lebih besar dapat menerima beban tanggung jawab lebih tinggi.

**Model Operasional Penilaian Graduasi**

Untuk menjadikan teori ini lebih aplikatif, penelitian menawarkan matriks berikut.

| Variabel | Skor 1 | Skor 2 | Skor 3 |
|---|---|---|---|
| Kesengajaan | lalai | mengetahui | direncanakan |
| Pengulangan | pertama | pernah melakukan | sistematis |
| Luas kerusakan | sangat terbatas | lokal | luas |
| Intensitas | ringan | signifikan | destruktif |
| Durasi | sementara | jangka menengah | jangka panjang |
| Reversibilitas | mudah pulih | perlu rehabilitasi | sulit/irreversibel |
| Dampak sosial | minimal | komunitas tertentu | lintas komunitas/generasi |
| Keuntungan | kecil | signifikan | besar/korporatif |
| Peran pelaku | pekerja terbatas | operator | pengendali/pemodal |
| Maqasid terdampak | satu kepentingan | beberapa kepentingan | multidimensional |

Matriks bukan rumus matematis yang menggantikan penilaian hakim.

Fungsinya sebagai structured normative assessment.

Secara indikatif:

- dominasi skor 1 → *ordinary ta'zir*;
- kombinasi skor 2 dan 3 → *aggravated ta'zir*;
- dominasi skor 3 pada kerusakan, reversibilitas, dampak publik, dan kesalahan → kandidat *fasad-based ecological aggravated ta'zir*.

Penggunaan matriks tersebut juga membutuhkan bukti ahli lingkungan apabila kerusakan ekologis dijadikan dasar pemberatan.

**Kontribusi terhadap Green Jinayah**

Diskursus *green jinayah* berpotensi memberikan kontribusi besar bagi hukum Islam kontemporer. Namun

pengembangannya perlu menghindari penggunaan terminologi agama sebagai label retoris.

Kerusakan lingkungan tidak cukup disebut *fasad* hanya karena bersifat tidak baik.

Konsep tersebut harus diterjemahkan ke dalam parameter hukum.

Model penelitian ini mencoba melakukan langkah tersebut dengan menghubungkan:

- tingkat kesalahan;
- ilmu ekologi;
- public harm;
- Maqasid;
- dan proporsionalitas pidana.

Dengan demikian hukum Islam tidak hanya berfungsi sebagai sumber legitimasi moral setelah kerusakan terjadi, tetapi menjadi kerangka analitis untuk membedakan keseriusan kejahatan.

Kontribusi tersebut juga menunjukkan bahwa *hifz al-bi'ah* bukan tambahan kosmetik terhadap lima Maqasid.

Lingkungan menopang *hifz al-nafs, hifz al-mal,* dan *hifz al-nasl*.

Kerusakan lingkungan berat dapat sekaligus merusak ketiganya.

Atas dasar itu, kejahatan ekologis yang sistemik layak memperoleh posisi pemberat dalam Fiqh Jinayah.

**Kesimpulan**

*Illegal fishing* tidak tepat dikonstruksikan sebagai kategori kejahatan yang homogen. Pelanggaran administratif, pelanggaran perizinan, pelanggaran yurisdiksi, penggunaan alat terlarang, dan penggunaan metode destruktif memiliki struktur kesalahan serta akibat yang berbeda.

Hukum perikanan Indonesia sendiri telah memberikan dasar normatif untuk membedakan tingkat bahaya tersebut. UU Perikanan menempatkan kelestarian sebagai prinsip pengelolaan dan secara khusus melarang bahan, alat, dan metode yang mengganggu atau merusak keberlanjutan sumber daya ikan. PP No. 11 Tahun 2023 semakin menguatkan paradigma bahwa kegiatan penangkapan harus ditempatkan dalam batas daya dukung dan keberlanjutan.

Dalam Fiqh Jinayah, *ta'zir* menyediakan instrumen yang fleksibel untuk menjangkau pelanggaran perikanan modern. Akan tetapi, fleksibilitas itu harus diikuti prinsip graduasi.

Penelitian ini menemukan tiga tingkat pertanggungjawaban.

Pertama, ordinary ta'zir, untuk pelanggaran yang terutama menyerang tata kelola administratif tanpa kerusakan ekologis material.

Kedua, aggravated ta'zir, untuk perbuatan dengan tingkat kesalahan lebih tinggi, dilakukan secara berulang atau menguntungkan secara ekonomi, dan menimbulkan kerusakan ekologis material.

Ketiga, fasad-based ecological aggravated ta'zir, untuk tindakan yang menghasilkan kerusakan luas, berat, persisten, sulit dipulihkan, mengancam kepentingan publik, dan mempunyai konsekuensi antargenerasi.

Dalam konstruksi tersebut, *fasad fi al-ard* tidak diposisikan sebagai kategori hudud baru. Ia berfungsi sebagai normative aggravating principle yang memberikan dasar moral-yuridis untuk memperberat *ta'zir*

Maqasid al-Shariah kemudian berfungsi menentukan kepentingan yang dilindungi. *Destructive illegal fishing* berpotensi merusak *hifz al-mal, hifz al-nafs, hifz al-nasl,* dan *hifz al-bi'ah* secara simultan.

Pemidanaan karena itu tidak cukup berhenti pada penjara dan denda.

Penelitian ini mengusulkan ecological restorative ta'zir, yaitu pemidanaan yang mengintegrasikan hukuman proporsional, pencegahan, penghilangan keuntungan hasil kejahatan, kompensasi, pembatasan kegiatan, dan pemulihan ekosistem.

Dengan model tersebut:

Maqasid menentukan kepentingan yang harus dilindungi; fasad menunjukkan tingkat keseriusan kerusakan; dan ta'zir menyediakan instrumen penghukuman yang proporsional.

Konsep tersebut membentuk *harm-based graduated Islamic criminal liability* yang dapat menjadi kontribusi teoritis bagi Fiqh Jinayah kontemporer sekaligus memberikan dasar normatif bagi kebijakan pidana perikanan Indonesia yang lebih proporsional, restoratif, dan berorientasi pada keadilan ekologis.

**Daftar Pustaka**


Al-Mawardi, A. H. (2006). *Al-Ahkam al-sultaniyyah:* "Hukum-hukum penyelenggaraan negara dalam syariat Islam". Darul Falah.

Ariyani, Wiwit, Graha Salma, Nafa Sajidah, and Aldi Priyo Utomo. 2024. "Realization Of Restorative Justice Resolution For Illegal Fishing Perpetrators." 15:1–14.

Arzam1, and Kusnadi2. 2025. "Maqā ṣ Id Al- Sharī ' Ah and Ecotheology : A Philosophical Analysis of the Normative Foundations of Islamic Law in Ecological Issues Maqasid Al-Syari ' Ah Dan Ekoteologi : Analisis Filosofis Terhadap Dasar Normatif Hukum Islam Dalam Isu Ekologis." 8(4):902–16. doi: 10.58824/mediasas.v8i4.473.

Asis, Abd. 2025. "Towards Justice and Prosperity: Progressive Legal Study of Countering Illegal, Unreported and Unregulated Fishing Abd." 9(3):1645–59. doi: 10.22373/sjhk.v9.i3.25666.

Choirur Rois1, Nur Jannani2, Moh. Hoirul Mufid3. 2024. "Al-Istinbath." 9(1):193–210.

Dwi, Sri, Retno Ningsih, and Emmy Latifah. 2025. "Safeguarding Maritime Sovereignty: Comparative Law Enforcement against Illegal Fishing in Positive and Contemporary Islamic Law." 4(2):1028–50.

Ernawati, Ninin, Maya Shafira, Deni Achmad, Rehulina Tarigan, and Ninne Zahara Silviani. 2022. "Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan LEGAL ENFORCEMENT FOR IUU FISHING IN INDONESIAN SOVEREIGNTY AND JURISDICTION : A CASE ANALYSIS OF THE CAPTURE OF FOREIGN VESSELS BY THE INDONESIAN GOVERNMENT." 10(3):43–52. doi: 10.20895/INISTA.V3I2.DOI.

Farid, and Achmad Zuhdi. 2026. "SUMATERA PENDAHULUAN Krisis Lingkungan Global Semakin Menegaskan Urgensi Memahami , Menganalisis , Dan Mengatasi Kerusakan Ekologis Yang Kian Meluas . Indonesia , Sebagai Salah Satu Negara Megabiodiversitas Dunia , Menghadapi Tekanan Ekologis Yang Sangat." 03(01):109–22. doi: 10.33752/mjsi.v3i01.11095.

Hasan, Yulia, Baso Madiong, Siti Nurbaiti, and Abd Haris Hamid. 2024. "The Urgency of Handling Illegal Unreported and Unregulated Fishing in the Indonesian Border Region Perspective : Marine Security in the Makassar." 8(1).

Helmi, Fahmi, Ilham Nurhakim, and Asep Munawar. 2026. "Qur ' Anic Ecotheology as Environmental Critique : Reinterpreting Fasād Fī Al -Ar ḍ in QS . Ar-Rum [ 30 ]: 41 in Extractive Economic Practices." 5(1):201–22.

Khuluq, M. Khusnul, and Universitas Islam Indonesia. 2025. "Hifz Al-Bi ' Ah As Part Of Maqashid Al-Shari ' Ah And Its Relevance In The Context Of Global Climate Change." 7(2). doi: 10.20885/ijiis.vol7.iss2.art3.

Latuconsina, R., Uwiyono, U., & Sumanto, L. 2019. "Dalam Al-Qur ' an." 93–111.

Padaloka, R., & Sari, A. K. 2026. "RESTORATIVE JUSTICE FOR SEIZED ILLEGAL FISHING

VESSELS IN INDONESIA Faculty of Law , Universitas Esa Unggul Jakarta , Indonesia Accordingly , This Study Asks : How Can Confiscated Vessels from Illegal Fishing Be Approach ? This Study Offers a Novel Integr." 28–47.

Rahmawati, Diah Ayu, Sinarianda Kurnia Hartantien, and Dewi Ratih Kumalasari. 2025. "Legal Framework and Law Enforcement of Illegal Fishing in Indonesia : A Normative Juridical Approach to the Protection of Maritime Sovereignty." 3(01):106–14.

Ramadhan, Muhammad Fauzi, Airlangga Putera, and Miftahul Jannah. 2024. "J Urisprudentie The Absurdity of The Law In The Enforcement of Criminal Acts Fisheries ( Illegal Fishing ) in Indonesia." 11(2):169–80.

Razak, Abdul Kamil, Eni Dasuki Suhardini, Sri Mulyati Chalil, and Dani Durahman. 2025. "Policies for Combating Illegal Fishing Crimes in Indonesia : A Comparative Study." 31(3):259–71.

Shafira, Maya, Andre Arya Pratama, Ahmad Irzal Fardiansyah, and Shofriya Qonitatin Abidah. 2025. "Multi-Regime Law Enforcement of Transnational Organized Fisheries Crime : A Comparative Study of Indonesia and Australia." 10(2):583–614.

Audah, A. Q. (1992). *Al-Tashri' al-jina'i al-Islami muqaranan bi al-qanun al-wad'i* (Vol. 1). Mu'assasah al-Risalah.

**Peraturan Perundang-undangan**

Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118.

Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154.

Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan*.

Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan*.

Republik Indonesia. (2023a). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41.

Republik Indonesia. (2023b). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 36.

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. (2023). *Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur*.